

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang peningkatan strategi GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan dan analisis dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementor*), dan sumberdaya (*resource committed*); dan faktor konteks pelaksanaan kebijakan (*context of implementation*) yang meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor (*power, interest, and strategy of actor involved*), kelembagaan dan karakteristik rezim (*institution and regime characteristic*), kepatuhan dan daya tanggap (*compliance dan responsiveness*); serta faktor eksogen IAD yang meliputi karakteristik biofisik sumberdaya dan atribut komunitas; memiliki peran dalam penguatan dan pelemahan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor serta faktor kelembagaan dan karakteristik rezim merupakan faktor kritikal karena memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan juga dapat mempengaruhi faktor-faktor lain dalam pelaksanaan program.
2. Berdasarkan analisis faktor-faktor isi kebijakan, konteks implementasi, serta variabel eksogen IAD dalam pelaksanaan program GNPSDA pada penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Strategi peningkatan program GNPSDA dapat dilakukan dengan: 1) penguatan program GNPSDA dengan mengadopsi program atau kerangka kerja program GNPSDA ke dalam kebijakan nasional

(RPJMN-RPJMP atau lainnya) sehingga mengikat komitmen kelembagaan dan sumber daya lintas rezim; 2) penguatan kelembagaan pelaksana, dengan mempertimbangkan pembentukan Dewan Perkelapasawitan Indonesia sebagai *indenpent regulatory body* yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir; 3) penguatan transparansi dan partisipasi publik untuk mengatasi *state capture corruption* dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Secara lengkap sebagai sebuah kerangka kerja dalam perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi di perizinan kelapa sawit, strategi diarahkan kepada pencapaian enam sasaran utama GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit yang dibagi ke dalam strategi yang sifatnya taktis, strategis, dan sistematis. Taktis diarahkan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan perizinan sawit yang aktual dalam jangka pendek. Strategis diarahkan untuk membangun sistem pengendalian korupsi dalam perizinan sawit di Indonesia. Sedangkan sistematis secara komprehensif diarahkan untuk membenahi tata kelola perizinan sawit di Indonesia.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melakukan analisis kausalitas antar variabel sehingga berimplikasi pada kedalaman analisis penelitian; mengandalkan data dan informasi dari hasil wawancara informan dan telaah dokumen sehingga berimplikasi pada potensi subyektifitas dalam interpretasi data; serta keterbatasan jumlah informan yang diwawancara sehingga mengurangi tingkat komprehensifitas sudut pandang penelitian.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan permasalahan pelaksanaan program, faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan program serta usulan strategi peningkatan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit. Maka untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit ke depan, hasil penelitian memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Tim GNPSDA KPK berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk penguatan Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Dengan mengadopsi program GNPSDA atau kerangka kerja GNPSDA dalam kebijakan nasional (RPJMN-RPJMP atau lainnya) yang mengikat komitmen kelembagaan dan sumber daya lintas rezim.
2. Kementerian Pertanian dan BLU BPDP KS melakukan kajian penguatan kelembagaan pengelolaan komoditas kelapa sawit. Dengan mempertimbangkan dibentuknya *independent regulatory body* (Dewan Perkelapasawitan Indonesia) yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir.
3. Kementerian Pertanian mengoptimalkan fungsi sistem informasi perizinan perkebunan (SIPERIBUN) sebagai instrumen penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia.
4. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan melakukan analisis kausalitas antar variabel dengan menggunakan model dinamis (*dynamic model*) atau *tracing model* untuk kedalaman analisis, menambah informan kunci dari pihak kementerian/lembaga, dan masyarakat untuk analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung. PUSTAKA SETIA
- Auty, R. and Gelb, A. (2001). The Political Economy of Resource-Abundant States. *Resource Abundance and Economic Development*. Oxford: Oxford University Press: 126–44.
- Ali, H.E., (2015). The Evolutions of Corruption and Optimal Level of Corruption Reduction: Evidence from Cross – Country Studies. *Public Administration and Policy in The Middle East, Public Administration, Governance, and Globalization* 9, 102 – 114.
- Astuti, R., et al. (2021). Making Illegality Visible: The Governance Dilemmas Created by Visualising Illegal Palm Oil Plantations in Central Kalimantan, Indonesia. *Land Use Policy*, 114: 1 – 11.
- Badrun, Y. Dan Mubarak, (2010). *Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global*. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Baker, J. (2020). *Corrupt Network in The Indonesian Forestry Sector*. Jakarta: U4 Resurces Center.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Bruto berdasarkan Lapangan Usaha 2022*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Hasil Survei Ketenagakerjaan Nasional 2022*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Boehm, F. (2007). Regulatory Capture Revisited-Lessons from Economics of Corruption. *Researchgate*. <https://www.researchgate.net/publication/228374655>.
- Bracking, S. (2018). Corruption & State Capture: What Can Citizens Do?. *The American Academy of Arts & Sciences*,:169 – 183.
- Capri, W., dkk. (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi.INTEGRITAS*. Vol-7(1): 121-142.
- Center for Development Impact. (2015). *Applying Process Tracing in Five Steps*. UK. CDI Number 10 Annex. UK. <https://www.ids.ac.uk/cdi>

- Collier, P. and Hoeffler, A. (2005). Resource Rents, Governance, and Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 49.4: 625–33.
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and deindustrialisation in a small open economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825-848. doi: <https://doi.org/10.2307/2232670>.
- Creswell, J.H. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Edisi 4. Pustaka Pelajar.
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. (2022). *Analisis Proses Reviu dan Penataan Izin Berbasis Lahan di Indonesia*. Jakarta.
- Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat. (2021). *Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat*. Papua Barat.
- Direktoral Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. (2021). *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022*. Jakarta. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Gelb, A. and Associates. (1988). *Oil Windfalls: Blessing or Curse*. New York: Oxford University Press.
- Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. New York: Sage Publications.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Kartodihardjo, H., Ariati, N., Abdullah, M. (2019). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. Vol-5 (2-2): 33 – 47.
- Kolstad, I. and Soreide, T. (2009). Corruption in Natural Resources Management: Implications for Policy Maker. *Resources Policy*. Vol (34): 214 – 226.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2010). *Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2013). *Kajian Titik Rentan Korupsi dalam Perizinan Sektor Kehutanan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kehutanan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Laporan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Studi Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kajian Kerentanan Korupsi dalam Sistem Perizinan Perkebunan Sawit: Studi Kasus di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kuncoro, A.N., (2022). *Analisis Struktur Industri Pasar Sebagai Indikasi Korupsi: Post-Modern Corruption Dalam Industri Minyak Goreng Sawit*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mahardhani, A.J., (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo: Calina Media.
- Mazmanian, D.A., and Sabatier, P.A., (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: University Press of Amerika.
- Mulyadi, D., (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayana Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nagara, G. Amri, B.S., Patria, D., Andhika, F., (2019). Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 5 (2-2): 65 – 74.

- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resources Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. (21): 148 – 163.
- Saputra, W., (2022). *Kajian Sistem Tata Kelola Minyak Goreng dan Industri Sawit Nasional: Analisis terhadap Kenaikan Harga dan Kelangkaan Minyak Goreng Periode Januari-Maret 2022*. Jakarta.
- Soreide, T., and Truex, R., (2011). *Collaboration Against Corruption?: Multistakeholders Gorup in Natural Resources Management*. Norway: U4. Anti-Corruption Resource Center.
- Snyder, P.S., (2013). *On the Merits of Resource Curse Theory: Resource Rents and Corruption*. Las Vegas: University of Nevada.
- United State Department of Agriculture (USDA). (2022). *Oilseeds: World Markets and Trade*. Washington DC. United State Department of Agriculture
- Utami, Rany., Dkk, (2017). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 22 (2):115-126.
- Wren, L., and Lewis, (2011). Regulatory Capture: Risk and Solution. *Researchgate*. <https://www.researchgate.net/publication/265962949>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Usaha Perizinan Perkebunan. .*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 tahun 2020 Tentang Izin Lokasi.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.*

Republik Indonesia. *Nota Kesepakatan Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Tahun 2015.*